



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dian Famitran Bin Jumiran Sucipto;
2. Tempat lahir : Kalianda;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/24 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalianda Bawah RT.02/RW.05 Kecamatan Kalianda
Kelurahan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dian Famitran Bin Jumiran Sucipto ditangkap tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa Dian Famitran Bin Jumiran Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Hasanuddin, S.H. Eko Umaid, S.Kom., S.H. Heni Apriani, S.H. Merik Havit, S.H. Deny Galih Riaz, S.H. (Magang) Daniel Simamora, S.H. (Magang), Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL) di Jalan Kol. Makmun Rasyid No.5 Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/LBH-SBS/Pdn/LS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 163/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIAN FAMITRAN Bin JUMIRAN SUCIPTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk Rusty warna abu-abu kombinasi biru toska;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Dian Famitran Bin Jumiran Sucipto** Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Way Mayan Rt.020/Rw.010 Kel.Bumi Agung Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih"*** Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diajak oleh Sdr.Yuda (DPO) untuk melakukan pencurian dirumah yang sudah menjadi target selanjutnya keduanya berjalan kaki menuju rumah milik saksi Iga Pramudita ketika tiba di rumah tersebut terdakwa membuka dan menahan jendela sebelah kiri dan bertugas mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Sdr.Yuda masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian masuk kedalam kamar kemudian tidak lama Sdr.Yuda membawa tas dan terdakwa kembali membuka dan menahan jendela kembali agar memudahkan Sdr.Yuda untuk keluar dari jendela rumah tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr.Yuda membawa tas tersebut ke rumah Sdr.Yuda dan Sdr.Yuda membuka isi tas dan menghitung uang yang ada dalam tas tersebut kemudian Sdr.Yuda memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu sisa uang dan tas dibawa oleh Sdr.Yuda;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa telah habis digunakan antara lain untuk bayar hutang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk diberikan kepada istri terdakwa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) buah kaos merk RUSTY warna abu-abu Rp.65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke bandar lampung;
- Bahwa pada keeseokan harinya saksi Iga Pramudita melihat jendela rumahnya sudah dalam keadaan terbuka serta mendapati tas dan handphone sudah tidak berada ditempat semula selanjutnya saksi Iga Pramudita melaporkan kejadian tersebut ke polsek kalianda dan dimuat dalam laporan polisi No.LP/B-13/I/2020/Reslamsel/Sekkalianda kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi Ade Candra dan saksi Stefhan Aditya yang merupakan anggota polisi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 03.40 WIB saat sedang patroli melintas di jalan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Kla



veteran kalianda dan dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan penerangan cukup terang oleh lampu jalan dan lampu rumah warga melihat sdr.Yuda dan terdakwa berjalan kaki dari arah dari pasar baru kel. Bumi Agung menuju arah kel. Beringin sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah saksi Iga Pramudita dan pada saat itu terlihat sdr.Yuda menyembunyikan barang didalam baju bagian dean yang dikenakan sambil dipegangi dari luar baju tersebut selanjutnya ketika akan dilakukan penangkapan Sdr.Yuda dan Terdakwa sempat tidak ada di kediamannya maupun disekitar kalianda kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 18.30 WIB, saksi Steffhan Aditya melihat terdakwa berada dirumah kemudian ketika tiba dirumah terdakwa saksi langsung menginterogasi terdakwa dan didapati informasi bahwa dirinya yang melakukan pencurian karena diajak Sdr.Yuda (DPO) dan mendapat bagian yakni sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Iga Pramudita mengalami kerugian sekira Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IGA PRAMUDITA, Amd.Kep Binti SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 buah tas berisi 2 dompet berwarna pink yang berisi uang kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dompet bermotif Bunga berisi uang Rp.7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, kartu ATM BNI dan KTP, STNK dan SIM a.n. IGA Pramudita serta 1 buah Hp Merk Samsung milik suami saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukannya akan tetapi saksi mencari tas yang hilang tersebut saksi melihat jendela ruang tengah sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Saksi tidak tau dengan pasti dengan alat bantu apa terdakwa memasuki rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut posisi saksi dan suami pada saat itu berada dirumah dan sedang tidur;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut kerugian yang saksi alami sekitar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **STEFAN ADITYA NUGRAHA BIN EGINHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa barang milik saksi Iga Pramudita yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 buah tas berisi 2 dompet berwarna pink yang berisi uang kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dompet bermotif Bunga berisi uang Rp.7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri , kartu ATM BNI dan KTP, STNK dan SIM a.n. IGA Pramudita serta 1 buah Hp Merk Samsung milik suami saksi Iga Pramudita;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukannya akan tetapi saksi melihat jendela ruang tengah sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Saksi tidak tau dengan pasti dengan alat bantu apa terdakwa memasuki rumah saksi;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut kerugian yang saksi Iga Pramudita alami sekitar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada sabtu tanggal 18 januari 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat dipasar baru kel. Bumi Agung Kec. Kalianda lampung Selatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Iga Pramudita;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitubarang berupa yaitu 1 buah tas berisi 2 dompet berwarna pink yang berisi uang kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dompet bermotif Bungan berisi uang Rp.7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri , kartu ATM BNI dan KTP, STNK dan SIM a.n. IGA Pramudita serta 1 buah Hp Merk Samsung;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saudara Iga Pramudita kurang lebih uang sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk Rusty warna abu-abu kombinasi biru tosca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di Way Mayan Rt.020/Rw.010 Kel.Bumi Agung Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan, terdakwa diajak oleh Sdr.Yuda (DPO) untuk melakukan pencurian dirumah yang sudah menjadi target selanjutnya keduanya berjalan kaki menuju rumah milik saksi Iga Pramudita ketika tiba di rumah tersebut terdakwa membuka dan menahan jendela sebelah kiri dan bertugas mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Sdr.Yuda masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian masuk kedalam kamar kemudian tidak lama Sdr.Yuda membawa tas dan terdakwa kembali membuka dan menahan jendela kembali agar memudahkan Sdr.Yuda untuk keluar dari jendela rumah tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr.Yuda membawa tas tersebut ke rumah Sdr.Yuda dan Sdr.Yuda membuka isi tas dan menghitung uang yang ada dalam tas tersebut kemudian Sdr.Yuda memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu sisa uang dan tas dibawa oleh Sdr.Yuda;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa telah habis digunakan antara lain untuk bayar hutang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk diberikan kepada istri terdakwa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) buah kaos merk RUSTY warna abu-abu Rp.65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke bandar lampung;
- Bahwa pada keeseokan harinya saksi Iga Pramudita melihat jendela rumahnya sudah dalam keadaan terbuka serta mendapati tas dan handphone sudah tidak berada ditempat semula selanjutnya saksi Iga Pramudita melaporkan kejadian tersebut ke polsek kalianda dan dimuat dalam laporan polisi No.LP/B-13/I/2020/Reslamsel/Sekkalianda kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi Ade Candra dan saksi Stefhan Aditya yang merupakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota polisi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 03.40 WIB saat sedang patroli melintas di jalan veteran kalianda dan dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan penerangan cukup terang oleh lampu jalan dan lampu rumah warga melihat sdr.Yuda dan terdakwa berjalan kaki dari arah dari pasar baru kel. Bumi Agung menuju arah kel. Beringin sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah saksi Iga Pramudita dan pada saat itu terlihat sdr.Yuda menyembunyikan barang didalam baju bagian dean yang dikenakan sambil dipegangi dari luar baju tersebut selanjutnya ketika akan dilakukan penangkapan Sdr.Yuda dan Terdakwa sempat tidak ada di kediamannya maupun disekitar kalianda kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 18.30 WIB, saksi Steffhan Aditya melihat terdakwa berada dirumah kemudian ketika tiba dirumah terdakwa saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan didapati informasi bahwa dirinya yang melakukan pencurian karena diajak Sdr.Yuda (DPO) dan mendapat bagian yakni sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Iga Pramudita mengalami kerugian sekira Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut



diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Dian Famitran Bin Jumiran Sucipto sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara



materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di Way Mayan Rt.020/Rw.010 Kel.Bumi Agung Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan, terdakwa diajak oleh Sdr.Yuda (DPO) untuk melakukan pencurian dirumah yang sudah menjadi target selanjutnya keduanya berjalan kaki menuju rumah milik saksi Iga Pramudita ketika tiba di rumah tersebut terdakwa membuka dan menahan jendela sebelah kiri dan bertugas mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Sdr.Yuda masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian masuk kedalam kamar kemudian tidak lama Sdr.Yuda membawa tas dan terdakwa kembali membuka dan menahan jendela kembali agar memudahkan Sdr.Yuda untuk keluar dari jendela rumah tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr.Yuda membawa tas tersebut ke rumah Sdr.Yuda dan Sdr.Yuda membuka isi tas dan menghitung uang yang ada dalam tas tersebut kemudian Sdr.Yuda memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu sisa uang dan tas dibawa oleh Sdr.Yuda;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa telah habis digunakan antara lain untuk bayar hutang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk diberikan kepada istri terdakwa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) buah kaos merk RUSTY warna abu-abu Rp.65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke bandar lampung;

Menimbang, bahwa pada keeseokan harinya saksi Iga Pramudita melihat jendela rumahnya sudah dalam keadaan terbuka serta mendapati tas



dan handphone sudah tidak berada ditempat semula selanjutnya saksi Iga Pramudita melaporkan kejadian tersebut ke polsek kalianda dan dimuat dalam laporan polisi No.LP/B-13/I/2020/Reslamsel/Sekkalianda kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi Ade Candra dan saksi Steffhan Aditya yang merupakan anggota polisi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 03.40 WIB saat sedang patroli melintas di jalan veteran kalianda dan dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dengan penerangan cukup terang oleh lampu jalan dan lampu rumah warga melihat sdr.Yuda dan terdakwa berjalan kaki dari arah dari pasar baru kel. Bumi Agung menuju arah kel. Beringin sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah saksi Iga Pramudita dan pada saat itu terlihat sdr.Yuda menyembunyikan barang didalam baju bagian dean yang dikenakan sambil dipegangi dari luar baju tersebut selanjutnya ketika akan dilakukan penangkapan Sdr.Yuda dan Terdakwa sempat tidak ada di kediamannya maupun disekitar kalianda kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 18.30 WIB, saksi Steffhan Aditya melihat terdakwa berada dirumah kemudian ketika tiba dirumah terdakwa saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan didapati informasi bahwa dirinya yang melakukan pencurian karena diajak Sdr.Yuda (DPO) dan mendapat bagian yakni sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Iga Pramudita mengalami kerugian sekira Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling



bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di Way Mayan Rt.020/Rw.010 Kel.Bumi Agung Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan, terdakwa diajak oleh Sdr.Yuda (DPO) untuk melakukan pencurian dirumah yang sudah menjadi target selanjutnya keduanya berjalan kaki menuju rumah milik saksi Iga Pramudita ketika tiba di rumah tersebut terdakwa membuka dan menahan jendela sebelah kiri dan bertugas mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Sdr.Yuda masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian masuk kedalam kamar kemudian tidak lama Sdr.Yuda membawa tas dan terdakwa kembali membuka dan menahan jendela kembali agar memudahkan Sdr.Yuda untuk keluar dari jendela rumah tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr.Yuda membawa tas tersebut ke rumah Sdr.Yuda dan Sdr.Yuda membuka isi tas dan menghitung uang yang ada dalam tas tersebut kemudian Sdr.Yuda memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu sisa uang dan tas dibawa oleh Sdr.Yuda;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa telah habis digunakan antara lain untuk bayar hutang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk diberikan kepada istri terdakwa Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli 1 (satu) buah kaos merk RUSTY warna abu-abu Rp.65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke bandar lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah nyata adanya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pada waktu malam hari sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;



2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama Yuda (DPO) telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Yuda (DPO) menyadari bahwa Terdakwa telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk Rusty warna abu-abu kombinasi biru tosca, oleh karena tidak berniali ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Famitran Bin Jumiran Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dian Famitran Bin Jumiran Sucipto oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek merk Rusty warna abu-abu kombinasi biru tosca, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deka Diana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., dan Febriyana Elizabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya As, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Febriyana Elizabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.